

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan kota yang begitu pesat tak pelak menyebabkan tingginya kegiatan pembangunan di lingkungan perkotaan. Urbanisasi dan meningkatnya jumlah penduduk di lingkungan perkotaan menuntut adanya penambahan bangunan baru demi memenuhi kebutuhan tempat tinggal mereka. Banyaknya kegiatan pembangunan tersebut kadang tidak serta merta diikuti dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Akibatnya terjadi penurunan kualitas maupun kuantitas RTH yang ada di lingkungan perkotaan.

Kerusakan lingkungan yang serius, perubahan iklim (Harlan & Ruddell, 2011), pengaruh gaya hidup perkotaan pada kesehatan, fisik, dan kondisi psikologis orang yang tinggal di kota, membuat pentingnya ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan (De Ridder, 2004). Menghadapi permasalahan tersebut, wacana mengenai konsep pembangunan kota yang mulai memberikan perhatian pada faktor ekologi, selain pada faktor ekonomi dan sosial, semakin berkembang, salah satunya adalah konsep "*eco city (ecological cities)*". Konsep mengenai pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk *representasi* strategi dalam menghadapi permasalahan yang ditimbulkan oleh kawasan perkotaan upaya menjaga dan mengembalikan ruang terbuka hijau kedalam lingkungan perkotaan (Heidt dan Neef, 2008). Selain itu, penataan ruang terbuka hijau kota juga merupakan bagian strategis perencanaan kota untuk membatasi pembangunan serta mengatasi dampak ekologis berbagai aktivitas manusia pada lingkungan perkotaan diantara sebagai area resapan, dan penurunan temperatur udara.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) mengamanatkan adanya alokasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari wilayah kota/kawasan perkotaan, dengan komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Pengalokasian 30% RTH ini juga ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tiap Kota/Kabupaten.

Tujuan dan manfaat pengembangan RTH pada kawasan perkotaan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih, sebagai sarana pengamanan lingkungan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat dan manfaat penyediaan ruang terbuka hijau adalah menumbuhkan kesegaran, kenyamanan, keindahan lingkungan, menurunkan polusi

dan mewujudkan keserasian lingkungan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota bermanfaat mengisi hijau tumbuhan dan pemanfaatannya bagi kegiatan masyarakat. Berdasarkan tata letaknya, RTH kota bisa berwujud ruang terbuka kawasan pantai (*coastal open space*), dataran banjir sungai (*river flood plain*), ruang terbuka pengaman jalan bebas hambatan (*greenways*) dan ruang terbuka pengaman kawasan bahaya kecelakaan di ujung landasan bandar udara.

Pada tahun 2011, Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) telah dirintis dan diluncurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai salah satu upaya mempercepat pemenuhan ketentuan UUPR tentang RTH publik, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, maka tahun 2012 Kabupaten/Kota peserta P2KH akan memulai langkah nyata perwujudan Kota Hijau melalui berbagai rangkaian kegiatan yang difokuskan pada tiga atribut, yaitu: perencanaan dan perancangan kota ramah lingkungan (*green planning & design*); perwujudan ruang terbuka hijau (*green open space*); dan peningkatan peran serta masyarakat melalui komunitas hijau (*green community*). Salah satu kota yang turut andil dalam pembangunan RTH tersebut adalah Kota Semarang.

Pemerintah daerah Kota Semarang sudah mulai menerapkan pembangunan taman-taman di lingkungan perkotaan demi mewujudkan RTH 30%. Dalam perkembangannya taman-taman yang sudah dibangun ada yang terawat dengan baik, ada yang dimanfaatkan dengan baik, tetapi ada pula yang tidak terawat, atau bahkan kurang dimanfaatkan.

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Tumbuh dan berkembangnya suatu kota, dapat dilihat dari ada tidaknya perubahan bentuk dan fungsi penggunaan lahan yang dilakukan masyarakat kota dan pemenuhan fasilitas ekonomi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan penggunaan lahan ini perlu diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau.

Berkembangnya suatu kota membawa konsekuensi terhadap perubahan fisik kota yang biasanya juga dibarengi pertumbuhan penduduk dan pembangunan fasilitas ekonomi yang cukup tinggi dengan penyebaran yang semakin cepat dan luas. Bertambahnya penduduk diperkotaan secara otomatis selain akan meningkatkan aktifitas masyarakatnya serta permintaan terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan minimal 30% dari total luas wilayah perkotaan dan Permen PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang

Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan merupakan pedoman rinci pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang (2010), Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 km<sup>2</sup> mempunyai jumlah penduduk 1.481.644 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 7.449 jiwa/km<sup>2</sup>, serta mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,67%. Secara fisiografi Kota Semarang dibagi menjadi 2 (dua) wilayah, yaitu wilayah Semarang bagian bawah dengan fisiografi dataran pantai hingga berombak, dan wilayah Semarang Bagian atas dengan fisiografi berbukit hingga bergunung, meliputi 16 Kecamatan. Kota Semarang mempunyai delapan kecamatan yang belum memenuhi ketentuan RTH, antara lain Gajahmungkur (7,4%), Candisari (6,26%), Pedurungan (24,18%), Gayamsari (19,21%), Semarang Timur (9,54%), Semarang Utara (9,47%), Semarang Tengah (11,9%), dan Semarang Barat (27,9%) (Kepala Bappeda Kota Semarang M. Farchan pada wawancara Ribut Achwandi\_Reportor Trijaya FM Semarang)

Beberapa tahun yang lalu, di Kota Semarang telah dibangun 2 (dua) taman yang merupakan program P2KH dari Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Taman Sampangan dan Taman Tirtoagung yang merupakan langkah nyata untuk mencapai RTH 30%. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa besar capaian sasaran dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sebagaimana di amanatkan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang.

Kegiatan ini merupakan *pilot project* sebagai bentuk upaya untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota mewujudkan kota hijau melalui implementasi RTH secara fisik dalam ruang kotanya. Peningkatan jumlah luasan RTH Publik menjadi sasaran utama implementasi fisik ini, perwujudan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan perkotaan dengan meningkatnya kualitas penataan ruang.

Adapun lingkup pelaksanaan kegiatan berupa revitalisasi, pemeliharaan maupun pembangunan baru Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan hasil desain yang telah disepakati yang secara umum meliputi: 1) Pekerjaan persiapan; 2) Pekerjaan konstruksi lansekap; dan 3) Pemeliharaan secara menyeluruh.

Keluaran kegiatan P2KH diharapkan dapat terbangunnya area RTH publik yang terintegrasi dan aksesibel bagi lingkungan perkotaan sekitarnya serta dapat memberikan fungsi interaksi sosial secara aktif bagi kota secara umum.

Namun, di sisi lain Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada tidak selalu sesuai dengan distribusi penduduk perkotaan. Jangkauan pelayanan RTH di Kota Semarang diduga masih kurang maksimal terhadap kebutuhan penduduk. Akibatnya banyak masyarakat yang harus

menempuh jarak yang cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan mereka akan RTH. Selain itu, dari beberapa RTH taman yang telah dibangun, tidak semua mempunyai kondisi yang sama, baik dari sisi pemanfaatan dan pemeliharannya. Berdasar pengamatan di lapangan, terlihat beberapa RTH mempunyai kondisi kurang terawat, atau bahkan tidak berfungsi sebagai RTH.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis mencoba menguraikan masalah yang terdapat pada kawasan RTH di Kota Semarang antara lain:

- d. Taman/RTH yang ada tidak mempunyai jangkauan pelayanan yang baik;
- e. Taman/RTH yang ada kurang/tidak termanfaatkan diakibatkan oleh pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- f. Taman/RTH yang ada kurang/tidak terawat diakibatkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat.

### **1.3. Tujuan dan Sasaran**

#### **1.3.1. Tujuan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan kajian evaluatif terhadap keberadaan RTH Taman Sampangan dan Taman Tirtoagung di Kota Semarang. Kajian evaluatif ini ditinjau dari jangkauan pelayanan RTH terhadap kebutuhan masyarakat, serta kualitas RTH yang ada.

#### **1.3.2. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi karakteristik RTH Taman Sampangan dan Taman Tirtoagung;
- b. Mengidentifikasi karakteristik pengunjung RTH;
- c. Menganalisis kebutuhan penduduk akan RTH;
- d. Menganalisis jangkauan pelayanan RTH;
- e. Menganalisis kualitas RTH;
- f. Menganalisis Harapan penduduk akan kondisi RTH.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Studi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya:

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang dilaksanakan di Kota Semarang. Kekurangan dan kelebihan pada pelaksanaan

pembangunan ruang terbuka hijau dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan terhadap pelaksanaan program selanjutnya lebih baik;

- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi persepsi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pelibatangannya terhadap pembangunan ruang terbuka hijau di lingkungannya. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat mengubah cara pandang masyarakat bahwa pembangunan ruang terbuka hijau lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi justru masyarakatlah yang akan menentukan keberhasilan pembangunan tersebut;
- c. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada perkembangan ilmu pengetahuan lingkungan dan perkotaan.

## **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.5.1. Ruang Lingkup Spasial**

Ruang lingkup spasial pada penelitian ini meliputi Taman Sampangan dan Taman Tirtoagung di Kota Semarang, karena:

- a. Taman Sampangan di kawasan Sampangan Kota Semarang, yang berada di tepi jalan Kaligarang;
- b. Taman Tirto Agung di kawasan Tembalang Kota Semarang, yang berada di tepi jalan Tirto Agung;

Kedua lokasi tersebut merupakan dua contoh ruang terbuka hijau di Kota Semarang yang diharapkan nantinya dapat mewakili kondisi RTH. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat mengetahui permasalahan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

### **1.5.2. Ruang Lingkup Substansial**

Secara substansial ruang lingkup studi terhadap kajian evaluatif terhadap ruang terbuka hijau Taman Sampangan dan Taman Tirtoagung di Kota Semarang, yang dilihat dari jangkauan pelayanan RTH serta kualitas RTH ini dibatasi pada:

- a. Identifikasi kondisi RTH di Kota Semarang. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik ruang terbuka hijau yang ada di Kota Semarang, khususnya RTH Taman Tirtoagung dan Taman Sampangan;
- b. Informasi terkait dengan pengunjung taman. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik pengunjung sekaligus menggali kebutuhan mereka akan RTH;

- c. Persepsi masyarakat terhadap kualitas RTH. Hal ini ditekankan pada penggalian informasi mengenai penilaian dari masyarakat terhadap kondisi ruang terbuka hijau yang ada serta harapan akan RTH yang diinginkan.

### 1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran studi merupakan bagan yang menggambarkan alur pikir peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun bagan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**

*Sumber : Hasil Analisis Penyusun, 2016*

## **1.7. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang digunakan pada penelitian yang bertemakan Kajian Evaluatif Terhadap Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Sampangan dan Taman Tirtoagung di Kota Semarang, terbagi menjadi lima bab, antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan uraian mengenai Latar Belakang, dan signifikansi masalah yaitu uraian tentang kejadian/peristiwa atau keadaan yang menjadi alasan topik penelitian, Tujuan dan Sasaran Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Tinjauan pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II METODOLOGI PENELITIAN TERKAIT EVALUASI RUANG TERBUKA HIJAU**

Bab ini berisikan penggambaran detail prosedur yang digunakan dalam penelitian dan kerangka analisis terkait evaluasi ruang terbuka hijau dan pendekatan analisis (studi kasus taman Sampangan dan Taman Tirtoagung)

### **BAB III HASIL PENGAMATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAMAN SAMPANGAN DAN TAMAN TIRTOAGUNG DI KOTA SEMARANG**

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum ruang terbuka hijau yang ada di Taman Sampangan dan Taman Tirtoagung yang diawali dengan uraian mengenai Kota Semarang, gambaran umum karakteristik RTH yang ada di Kota Semarang, gambaran khusus RTH yang terpilih yaitu Taman Tirtoagung dan Taman Sampangan, serta karakteristik pengguna taman Tirtoagung dan Taman Sampangan,

### **BAB IV ANALISIS EVALUASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SEMARANG**

Bab ini berisi analisis mengenai karakteristik RTH Taman Sampangan dan Taman Tirtoagung, identifikasi karakteristik pengunjung RTH Taman Sampangan dan Taman Tirtoagung, analisis kebutuhan penduduk akan RTH, analisis jangkauan pelayanan RTH, analisis kualitas RTH, analisis harapan penduduk akan kondisi RTH, serta hasil temuan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta rekomendasi yang diberikan.

## **1.8. Tinjauan Pustaka**

### **1.8.1. Ruang Terbuka Hijau**

#### **1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka adalah ruang yang memiliki luasan tertentu, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau berupa jalur. Ruang terbuka dapat diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Trancik (1986) berpendapat bahwa ruang terbuka adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun didalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya.

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang terbuka, berupa area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Permen PU No 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan). Sedangkan menurut SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan tahun 2004, RTH merupakan total area atau kawasan yang tertutupi hijau tanaman dalam satu satuan luas tertentu baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan. Amin dan Amri (2011) menjelaskan bahwa RTH adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian.

Menurut Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) merupakan bagian dari ruang terbuka di suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Zainuddin (1998) menjelaskan bahwa pembentukan RTH di Wilayah Perkotaan bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan dan menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Senada dengan hal tersebut, tujuan penyelenggaraan RTH seperti yang tertuang di dalam Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008, tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, adalah untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek *planologis* perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta untuk meningkatkan

keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Jadi RTH merupakan suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, *ameliorasi* iklim, pengendali tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang menjadi ciri Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya. (Joga dan Ismaun I, 2011).

## 2. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, luas RTH minimal adalah 30% dari wilayah kota. Proporsi RTH tersebut berperan untuk membentuk struktur kota, yang mana juga harus tercermin dalam pola ruang kota. Menurut Senanayake,dkk (2013), ruang hijau memainkan peran utama di perkotaan dengan memberikan kontribusinya di bidang lingkungan, estetika, sosial dan ekonomi untuk kesehatan dan kesejahteraan warga.

Sementara itu, RTH di wilayah perkotaan dipandang sebagai lahan alami yang masih tersisa di daerah perkotaan dan biasanya memiliki fungsi penting, termasuk menjaga keanekaragaman hayati, mencegah terjadinya erosi tanah mencegah, menyerap air hujan dan polutan, serta mengurangi efek pulau panas perkotaan (Kong dan Nakagoshi, 2006). Zoer'aini juga (2003), mengungkapkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan, hutan kota, rekreasi, olah raga pemakaman, pertanian, pekarangan/halaman, *green belt* dan sebagainya. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, RTH di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota (Suparman dkk, 2014).

Fungsi, manfaat, klasifikasi, dan distribusi RTH di wilayah perkotaan menjadi sangat penting, karena sifatnya yang alami sehingga tidak dapat digantikan dengan unsur-unsur ruang kota lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 fungsi RTHKP antara lain sebagai:

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

Sementara menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008, RTH di kawasan perkotaan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi utama (*intrinsik*) yaitu fungsi ekologis dan fungsi tambahan (*ekstrinsik*) yaitu berfungsi secara sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika.

a. Fungsi ekologis:

Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), dengan berperan sebagai:

- pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alam dapat berlangsung lancar;
- sebagai peneduh;
- produsen oksigen;
- penyerap air hujan;
- penyedia habitat satwa;
- penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta; dan
- penahan angin.

b. Fungsi sosial dan budaya:

RTH sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan ekspresi budaya lokal, menjadi media komunikasi warga kota, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH perkotaan secara sosial budaya antara lain:

- Taman-taman kota;
- Lapangan olah raga;
- Kebun raya; dan
- Taman Pemakaman Umum (TPU).

c. Fungsi ekonomi:

- RTH dapat berfungsi secara langsung seperti mengolah lahan yang kosong sebagai sumber produksi untuk produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
- Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain;
- Mengembangkan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

d. Fungsi estetika:

- RTH dapat meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: menjadi lansekap kota secara keseluruhan;

- Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- Pembentuk faktor keindahan arsitektural;
- Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.

Di dalam Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan juga dijelaskan manfaat RTHKP, antara lain sebagai:

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan

### **3. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau**

Pembagian RTH menurut Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008, tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dapat diklasifikasikan berdasarkan status kepemilikan, wujud fisik, serta berdasarkan struktur ruang.

#### **a. RTH berdasarkan Status Kepemilikan**

RTH berdasarkan status kepemilikan dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa RTH terdiri dari RTH publik dan privat. Luas RTH di kawasan perkotaan dialokasikan sebesar 30% dari luas wilayah. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis

lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota (Amin dan Amri, 2011).<sup>1</sup>

1) RTH Publik

RTH publik merupakan kawasan RTH yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dengan proporsi 20% dari luas wilayah. RTH publik ini merupakan bagian dari ruang publik. Ruang publik itu sendiri menurut Darmawan (2007) merupakan salah satu elemen kota yang memberikan karakter tersendiri, dan memiliki fungsi sebagai pusat interaksi, sebagai ruang terbuka, sebagai tempat pedagang kaki lima, dan sebagai paru-paru kota.

Amin dan Amri (2011) mengutip pendapat Budiyono (2006) dan Carr (1992) menjelaskan bahwa ruang terbuka publik merupakan salah satu elemen kota yang ditujukan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan budayawan difungsikan untuk ruang publik adalah sebagai tempat bertemu, berinteraksi dan silaturahmi antar warga, tempat rekreasi, bersantai maupun berolahraga, tanpa dipungut biaya.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa RTH publik merupakan kawasan yang terbuka untuk umum dan dapat dinikmati secara cuma-cuma atau gratis oleh masyarakat dari berbagai golongan. Contoh dari RTH publik antara lain taman lingkungan, taman kota, hutan kota, taman wisata alam, dan sebagainya.

2) RTH Privat

Sementara untuk RTH privat atau non-publik, penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota yang mana paling sedikit terdiri dari 10 % dari luas wilayah. Contoh RTH privat antara lain pekarangan rumah, taman kantor atau industri.

## **b. RTH Berdasarkan Wujud Fisik**

RTH secara fisik dapat digolongkan menjadi RTH alami dan RTH non-alami atau RTH binaan. RTH alami merupakan kawasan hijau berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional. Sementara RTH non-alami atau binaan merupakan ruang


---

<sup>1</sup> Amin, S. dan Amri, N. 2011. "Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kompleks Perumahan Bumi Permata Sudiang Kota Makassar," dalam *Prosiding Hasil Penelitian Fakultas Teknik*. Vol. 5 Desember, hal. TA1 1 – 1. ISBN: 978-979-127255-0-6

hijau yang penyelenggaraannya diupayakan oleh manusia, seperti taman, lapangan olah raga dan kebun bunga.

**c. RTH Berdasarkan Struktur Ruang**

RTH secara struktur ruang dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. RTH jalur hijau yang bukan untuk ditanami pohon dalam mendukung fungsi pengaman, peneduh, dan keindahan kota adalah jalur kereta api, tegangan tinggi, sungai/tepi kali, situ, dan pantai (pengaman); dan jalur pinggir/median jalan kota dan lingkungan (peneduh); dan jalur jalan, kavling bangunan kantor, industri, perdagangan, dan lain-lain (keindahan kota).



**Gambar 1.2. Tipologi RTH**

Sumber: Permen PU No 5/PRT/M/2008

Menurut Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ( RTHKP) meliputi:

- a) Taman kota;
- b) Taman wisata alam;
- c) Taman rekreasi;
- d) Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e) Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f) Taman hutan raya;
- g) Hutan kota;
- h) Hutan lindung;

- i) Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- j) Cagar alam;
- k) Kebun raya;
- l) Kebun binatang;
- m) Pemakaman umum;
- n) Lapangan olah raga;
- o) Lapangan upacara;
- p) Parkir terbuka;
- q) Lahan pertanian perkotaan;
- r) Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- s) Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t) Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u) Kawasan dan jalur hijau;
- v) Daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara;
- w) Taman atap (*roof garden*).

Bentuk RTH yang berupa fasilitas umum sebagai tempat beraktifitas antara lain berupa taman kota, taman pemakaman, lapangan olah raga, hutan kota dan lain-lain yang memerlukan area lahan/peruntukan lahan hijau secara definitif. RTH yang ditanami tumbuhan jenis produktif, buah, dan pangan adalah sawah, pertanian darat, dan pekarangan rumah yang memerlukan area lahan/peruntukan lahan hijau pertanian secara definitif.

RTH berdasarkan tipenya menurut Purwanto <sup>2</sup>(2007) dapat digolongkan menjadi empat tipologi:

#### **a. Ruang Terbuka Hijau Lindung (RTHL)**

Ruang terbuka hijau lindung RTH yang didominasi oleh tanaman yang tumbuh secara alami atau tanaman budi daya. Kawasan hijau lindung terdiri dari cagar alam di daratan dan kepulauan, hutan lindung, hutan wisata, daerah pertanian, persawahan, hutan bakau, dan sebagainya.

---

<sup>2</sup> Purwanto, Edi. 2007. "Ruang Terbuka Hijau di Perumahan Graha Estetika Semarang," dalam Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman. Hal.49

**b. Ruang Terbuka Hijau Binaan (RTHB)**

Ruang terbuka hijau binaan adalah RTH yang didominasi oleh perkerasan buatan dan sebagian kecil tanaman. Ruang Terbuka Hijau Binaan (RTHB) berperan untuk menciptakan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota, peresapan air, pencegahan polusi udara dan perlindungan terhadap flora seperti koridor jalan, koridor sungai, taman, fasilitas olah raga, serta *playground*.

**c. Koridor Hijau Jalan**

Koridor hijau jalan yang berada di kanan dan kiri jalan akan memberikan kesan asri dan teduh bagi jalan tersebut. Koridor hijau jalan yang dilengkapi dengan pepohonan akan memberikan kesejukan bagi pengguna jalan yang melintasinya. Penanaman pepohonan pada koridor jalan diharapkan dapat mengurangi polusi udara, memberi kesan asri, serta dapat menyerap air hujan (resapan air).

**d. Koridor Hijau Sungai**

Koridor Hijau Sungai yang berada di sepanjang bantaran sungai akan dapat berfungsi, antara lain sebagai pencegah erosi daerah sekitar sungai dan sebagai daerah resapan air hujan. Penanaman pohon yang memiliki banyak akar di sepanjang bantaran sungai difungsikan agar akar-akar dari pepohonan tersebut dapat mengikat struktur tanah sehingga mencegah terjadinya erosi Koridor sungai juga berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber air dan sebagai batas antara sungai dengan daerah sekelilingnya. Koridor sungai dapat memberikan keindahan visual dengan penataan yang sesuai dan penanaman beragam tumbuhan yang sesuai dan beraneka warna.

Sementara itu, Panduro dan Veie <sup>3</sup>(2013) yang meneliti kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Denmark mengklasifikasikan ruang terbuka hijau ke dalam delapan tipe:

**a. Taman**

Ruang terbuka hijau yang dicirikan sebagai taman memiliki tingkat perawatan yang tinggi dengan pemeliharaan vegetasi serta beragam aktivitas rekreasi yang memungkinkan. Terdapat jalur pejalan kaki yang terbuka untuk umum sehingga memungkinkan pengguna untuk berjalan-jalan menikmati taman, danau, pepohonan, bunga, maupun aktivitas olahraga.

---

<sup>3</sup> Panduro, T.E. dan Veie, K.L. 2013. "Classification and Valuation of Urban Green Spaces – A Hedonic House Price Valuation," dalam *De Økonomiske Råds*. ISSN 0907-2977

**b. Danau**

Beberapa RTH di perkotaan dicirikan dengan keberadaan badan air, seperti danau. Perawatan RTH berupa danau sebaiknya berbeda dengan RTH taman atau RTH alami.

**c. RTH Alam**

RTH alam adalah berupa hamparan luas di pinggir kota yang biasanya berwujud semak atau padang rumput yang tumbuh secara alami dan terdapat banyak kerikil di atas permukaan tanahnya. Karena pertumbuhannya yang alami maka daerah ini kurang terawat jika dibandingkan dengan taman kota.

**d. Halaman gereja**

RTH jenis ini sering dijumpai merupakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat pada siang hari serta memiliki tingkat pemeliharaan yang tinggi dilengkapi dengan beragam jenis tanaman bunga dan pagar pelindung yang tinggi. Di sisi lain terdapat jalan setapak yang menyediakan akses menuju ruang internal.

**e. Lapangan Olahraga**

Sekolah dan institusi pada umumnya memiliki akses ruang terbuka yang memfasilitasi kegiatan olahraga ataupun taman bermain bagi para siswa. Daerah ini biasanya berbentuk persegi yang dibatasi pepohonan. Dalam beberapa kasus, fasilitas olah raga ini memiliki akses yang terbatas atau dengan kata lain tidak terbuka untuk umum.

**f. Tempat Umum**

Penghuni rumah-rumah atau apartemen di Denmark sering berbagi “ruang hijau” yang dikelola oleh pemilik properti. RTH ini dapat digunakan oleh pengguna yang biasanya merupakan penghuni apartemen tersebut atau dengan kata lain aksesibilitas RTH ini bersifat semi-publik.

**g. Daerah Pertanian**

Kawasan pertanian merupakan hamparan ladang bercocok tanam yang luas dan bersifat homogen. Kawasan ini hampir tidak memiliki akses publik dan hanya terdapat sedikit jalan setapak untuk dapat memasuki area pertanian.

**h. Kawasan Penyangga**

Kawasan penyangga ini dapat dijumpai di sekitar jalan raya, jalur rel kereta api, sungai, pantai, kawasan industri berupa rumput hijau yang ditutupi dengan pepohonan. Manfaat utama dari kawasan penyangga ini adalah untuk mengurangi

dampak negatif dari berbagi kegiatan perkotaan, dan untuk menjadi batas kawasan yang boleh dibangun.

## **1.8.2. RTH dalam Penataan Ruang**

### **1. Perencanaan dan Penyediaan RTH**

Perencanaan atau *planning* merupakan suatu proses, sedangkan hasilnya berupa “rencana” (*plan*), dapat dipandang sebagai suatu bagian dari setiap kegiatan yang lebih sekedar refleksi yang berdasarkan perasaan semata. Perencanaan merupakan suatu komponen yang penting dalam setiap keputusan sosial, setiap unit keluarga, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah terlibat dalam perencanaan pada saat membuat keputusan atau kebijakan-kebijakan untuk mengubah sesuatu dalam dirinya atau lingkungannya, termasuk dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha Negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib (teratur). Rencana yang demikian itu dapat dihubungkan dengan stelsel perizinan (misalkan suatu perizinan pembangunan akan ditolak oleh karena tidak sesuai dengan rencana peruntukan).

Dalam kamus tata ruang dikemukakan yang dimaksud dengan rencana Penataan Ruang adalah “rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang dikemudian hari”. Selanjutnya dalam Permen PU tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang adalah “hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang”.

Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentukan lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu sama lainnya. Maksud diadakannya perencanaan tata ruang adalah untuk menyeraskan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi.

Sedangkan tujuan diadakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga tercapainya hasil kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan (Ridwan, dan Shodik, 2008).

Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Untuk menciptakan suatu penataan ruang yang serasi harus memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang serasi pula diantara peraturan pada

tingkat tinggi sampai pada peraturan pada tingkat bawah, sehingga terjadinya suatu koordinasi dalam penataan ruang.

Dalam klasifikasi perencanaan tata ruang dikenal adanya perencanaan tata ruang kota. Perencanaan tata ruang kota, secara awam, selalu diidentifikasi ke dalam perencanaan fisik semata, yakni gambaran dari perencanaan kota, taman, bangunan perumahan, bangunan perkantoran dan lain sebagainya.

Namun dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, perencanaan fisik sudah tidak tepat lagi, oleh karena dalam proses pembentukan perencanaan kota tidak hanya diperlukan suatu perencanaan fisik semata. Dalam kenyataan di lapangan, kegiatan suatu perencanaan kota akan dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial, lingkungan, ekonomi, hukum, politik dan permasalahan-permasalahan lainnya lagi.


Perencanaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu bagian perencanaan tata ruang. Perencanaan RTH yang matang, dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara ruang terbangun dan ruang terbuka dalam suatu pemukiman (Hastuti,2011)<sup>4</sup>. Perencanaan secara tepat juga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau pemukiman (Prihatiningsih dkk,2013).

Terdapat dua pendekatan dalam merencanakan luas areal sebagai RTH pada suatu kota. Pertama, ruang terbuka hijau menjadi bagian dari suatu kota, luas ruang terbuka ditentukan berdasarkan persentaseluas kota, misalnya penentuan luas wilayah sebagai ruang terbuka hijau. Kedua, menganggap bahwa kota adalah bagian dari ruang terbuka hijau, sehingga perlu dilakukan pembuatan taman kota dan sejenisnya (Setyawati,2008)

Pengembangan RTH sebaiknya dilakukan secara hierarki dan terpadu dengan sistem struktur ruang yang ada di perkotaan agar Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dapat berfungsi secara efektif, baik secara ekologis maupun secara planologis. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Permen PU No.05/PRT/M/2008, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan/Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

---

<sup>4</sup> Hastuti, Elis. 2011. "Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perumahan Sebagai Bahan Revisi SNI 03-1733-2004," dalam *Jurnal Standarisasi*. Vol. 13 No.1 hal. 35-44.



**Gambar 1. 3. Kedudukan Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH dalam RTR Kawasan Perkotaan**

*Sumber: Permen PU No 5/PRT/M/2008*

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

- a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
- b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. tempat pemakaman umum;
- g. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- h. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- i. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
- j. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
- k. ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Dalam hal ini, RTH bukan hanya menjadi elemen pelengkap dalam perencanaan suatu kota, melainkan lebih merupakan sebagai pembentuk struktur ruang kota, sehingga kita dapat mengidentifikasi hierarki struktur ruang kota melalui keberadaan komponen pembentuk RTH yang ada (Direktorat Jendral Departemen PU Tahun 2006, Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota).

## 2. Alokasi dan Standar Kebutuhan RTH.

Alokasi dan Standar Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) menurut Permen PU No.05/PRT/M/2008 berdasarkan jumlah penduduk dapat dibagi ke dalam beberapa unit lingkungan. Penyediaan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk**

No	Unit Lingkungan (Jiwa)	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m <sup>2</sup> )	Luas minimal/kapita (m <sup>2</sup> )	Lokasi
1.	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	di tengah lingkungan RT
2.	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	di pusat kegiatan RW
3.	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kelurahan
4.	120.000 jiwa	Taman kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	disesuaikan	1,2	tersebar
6.	480.000 jiwa	Taman kota	144.000	0,3	di pusat wilayah/kota
		Hutan kota	disesuaikan	4,0	di dalam/ kawasan pinggiran
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditetapkan kriteria Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota antara lain lahan dengan luas paling sedikit 2.500 m<sup>2</sup>, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur atau kombinasi dari bentuk satu bentuk hamparan dan jalur dan didominasi komunitas tumbuhan.

### 1.8.3. Pemanfaatan RTH.

Pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan dibagi menjadi 4 (empat) jenis sesuai Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yaitu pemanfaatan RTH pada bangunan atau permukiman, pemanfaatan RTH pada lingkungan permukiman, pemanfaatan RTH pada kota atau di kawasan perkotaan, dan RTH fungsi tertentu.

### **1. Pemanfaatan RTH pada Bangunan atau Perumahan.**

RTH pada bangunan/perumahan baik dipekarangan maupun halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha berfungsi sebagai penghasil O<sup>2</sup>, peredam kebisingan, dan penambah estetika suatu bangunan, sehingga tampak asri, serta memberikan keseimbangan dan keserasian antara bangunan dan lingkungan. Selain fungsi tersebut, RTH dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan sebagai berikut:

#### **a. RTH Pekarangan.**

Dalam rangka mengoptimalkan lahan pekarangan, maka RTH pekarangan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan atau kebutuhan lainnya. RTH pada rumah dengan pekarangan luas dapat dimanfaatkan sebagai tempat utilitas tertentu (sumur resapan) dan dapat juga dipakai untuk tempat menanam tanaman hias dan tanaman produktif (yang dapat menghasilkan buah-buahan, sayur dan bunga). Untuk rumah dengan RTH pada lahan pekarangan yang tidak terlalu luas atau sempit, RTH dapat dimanfaatkan pula untuk menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, dan tanaman pot sehingga dapat menambah nilai estetika sebuah rumah. Untuk efisiensi ruang, tanaman pot dimaksud dapat diatur dalam susunan/bentuk vertikal.

#### **b. RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha.**

RTH pada halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, selain tempat utilitas tertentu, dapat dimanfaatkan pula sebagai area parkir terbuka, *carport*, dan tempat untuk menyelenggarakan berbagai aktifitas di luar ruangan seperti upacara, bazar, olah raga dan lain-lain

Secara umum bentuk ruang terbuka hijau (RTH) perumahan dapat berupa lahan kawasan hutan atau lahan non kawasan hutan, seperti taman, jalur hijau, lahan pekarangan, kebun campuran atau penghijauan di atap dan di samping bangunan (Syamdermawan, dkk., 2012)

## **2. Pemanfaatan RTH pada lingkungan / permukiman.**

Sesuai Permen PU. No. 05/PRT/M/2008, pemanfaatan RTH pada lingkungan/permukiman dapat dioptimalkan fungsinya dan menurut jenis tingkatannya:

### **a. RTH Taman Rukun Tetangga.**

Taman Rukun Tetangga (RT) dapat dimanfaatkan penduduk sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Untuk mendukung aktivitas penduduk di lingkungan tersebut, fasilitas yang harus disediakan minimal bangku taman dan fasilitas mainan anak-anak. Selain sebagai tempat untuk melakukan aktivitas sosial, RTH taman rukun tetangga dapat pula dimanfaatkan sebagai suatu *community garden* dengan menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, sayur, dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh warga.

### **b. RTH Rukun Warga.**

RTH rukun warga (RW) dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan sosial lainnya di lingkungan RW tersebut. Fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, baik olahraga maupun aktivitas lainnya, beberapa unit bangku taman yang dipasang secara berkelompok sebagai sarana berkomunikasi dan bersosialisasi antar warga, dan beberapa jenis bangunan permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai pula oleh anak remaja.

### **c. RTH Kelurahan.**

RTH Kelurahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan penduduk dalam satu kelurahan. Taman ini dapat berupa taman aktif, dengan fasilitas utama lapangan olahraga (serbaguna), dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif, dimana aktivitas utamanya adalah kegiatan yang lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau bersantai, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau dengan pohon tahun.

**Tabel 1.2**  
**Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kelurahan**

<b>JenisTaman</b>	<b>Koefisien Daerah Hijau (KDH) %</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Vegetasi</b>
Aktif	70–80%	1) lapangan terbuka; 2) trek lari, lebar 5 m, panjang 325 m; 3) WC umum; 4) 1 unit kios (jika diperlukan); 5) kursi–kursi taman.	1) minimal 25 pohon (pohon sedang dan kecil); 2) semak; 3) perdu; 4) penutup tanah.
Pasif	80 – 90%	1) sirkulasi jalur pejalan kaki, lebar 1,5–2 m; 2) WC umum; 3) 1 unit kios (jika diperlukan); 4) kursi-kursi taman.	1) minimal 50 pohon (sedang dan kecil); 2) semak; 3) perdu; 4) penutup tanah.

*Sumber: Peraturan Menteri PU. No. 5/PRT/M/2008*

**d. RTH Kecamatan.**

RTH kecamatan dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan berbagai aktifitas didalam satu kecamatan. Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga, dengan jalur trek lari disepertinya, atau dapat berupa taman pasif untuk kegiatan yang lebih bersifat pasif, sehingga lebih di dominasi oleh ruang hijau.

**Tabel 1.3**  
**Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kecamatan**

<b>Jenis Taman</b>	<b>Koefisien Daerah Hijau (KDH) %</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Vegetasi</b>
Aktif	70–80%	1) lapangan terbuka; 2) lapangan basket; 3) lapangan volley; 4) trek lari, lebar 5 m panjang 325 m; 5) WC umum; 6) parkir kendaraan; 7) termasuk sarana kios (jika diperlukan); 8) kursi-kursi taman.	1) minimal 50 pohon (pohon sedang dan kecil); 2) semak; 3) perdu; 4) penutup tanah.
Pasif	80 – 90%	1) sirkulasi jalur pejalan kaki, lebar 1,5–2 m; 2) WC umum; 3) Parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan); 4) Kursi-kursi taman.	1) Lebih dari 100 pohon tahunan (sedang dan kecil); 2) semak; 3) perdu; 4) penutup tanah.

*Sumber: Peraturan Menteri PU. No. 5/PRT/M/2008*

### 3. Pemanfaatan RTH pada Kota atau di Kawasan Perkotaan.

RTH pada kawasan perkotaan dapat dimanfaatkan sebagai taman kota, hutan kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan, jalur hijau pejalan kaki, dan RTH di bawah jalan layang.

#### a. Taman Kota

Menurut Permen PU. No. 5/PRT/M/2008, taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota (Permen Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008). Masih dalam Permen PU. No. 5/PRT/M/2008, RTH Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 30%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

**Tabel 1.4**  
**Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kota**

Koefisien Daerah Hijau (KDH) %	Fasilitas	Vegetasi
70–80 %	<ol style="list-style-type: none"><li>1) lapangan terbuka;</li><li>2) unit lapangan basket (14x26 m);</li><li>3) unit lapangan volley (15 x 24 m);</li><li>4) trek lari, lebar 7 m panjang 400 m;</li><li>5) WC umum;</li><li>6) parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan);</li><li>7) panggung terbuka;</li><li>8) area bermain anak;</li><li>9) prasarana tertentu: kolam retensi untuk pengendali air larian;</li><li>10) kursi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) 150 pohon (pohon sedang dan kecil)</li><li>2) semak;</li><li>3) perdu;</li><li>4) penutup tanah.</li></ol>

Sumber: Peraturan Menteri PU. No. 5/PRT/M/2008

#### b. Hutan Kota

Hutan kota dapat juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas sosial masyarakat secara terbatas, meliputi aktivitas pasif seperti duduk dan beristirahat dan atau membaca, atau aktivitas yang aktif seperti *jogging*, senam atau olahraga ringan lainnya), wisata alam, rekreasi, penghasil produk hasil hutan, oksigen, ekonomi (buah-buahan, daun, sayur), wahana

pendidikan dan penelitian. Fasilitas yang harus disediakan disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan seperti kursi taman, sirkulasi pejalan kaki/*joggingtrack*.

**c. Sabuk hijau.**

Sabuk hijau berfungsi sebagai daerah penyangga atau perbatasan antara dua kota, sehingga sabuk hijau dapat menjadi RTH bagi kedua kota atau lebih tersebut. Sabuk hijau dimaksudkan sebagai kawasan lindung dengan pemanfaatan terbatas dengan pemanfaatan utamanya adalah sebagai penyaring alami udara bagi kota-kota yang berbatasan tersebut.

**d. RTH Jalur Hijau: Taman Pulau Jalan dan Median Jalan.**

Taman pulau jalan maupun median jalan selain berfungsi sebagai RTH, juga dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti sebagai pembentuk arsitektur kota. Jalur tanaman tepi jalan atau pulau jalan selain sebagai wilayah konservasi air, juga dapat dimanfaatkan untuk keindahan/estetika kota. Median jalan dapat dimanfaatkan sebagai penahan debu dan keindahan kota.

**e. RTH Jalur Pejalan Kaki.**

RTH jalur pejalan kaki dapat dimanfaatkan sebagai:

- Fasilitas untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial baik pasif maupun aktif serta memberi kesempatan untuk duduk dan melihat pejalan kaki lainnya;
- Sebagai penyeimbang temperatur, kelembaban, tekstur bawah kaki, vegetasi, *emisi* kendaraan, vegetasi yang mengeluarkan bau, sampah yang bau dan terbungkalai, faktor audial (suara) dan faktor visual.

**f. RTH di Bawah Jalan Layang.**

Selain sebagai daerah resapan air, RTH di bawah jalan layang dapat menjadi unsur estetika untuk meminimalkan unsur kekakuan konstruksi jalan. Disamping itu RTH di bawah jalan layang dapat dimanfaatkan sebagai:

- Lokasi penempatan utilitas seperti drainase, gardu listrik, dan lain-lain;
- Tempat istirahat sementara bagi pengendara sepeda motor/pejalan kaki pada saat hujan;
- Lokasi penempatan papan reklame secara terbatas.

**4. RTH Fungsi Tertentu**

RTH fungsi tertentu merupakan RTH yang dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi khusus kawasan-kawasan tertentu yang ada di perkotaan. Menurut Amin dan Amri (2011), penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu adalah untuk perlindungan atau

pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik dan tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH sumber air baku/mata air, dan RTH pemakaman.

#### **1.8.4. Peran Serta Masyarakat.**

Untuk mewujudkan RTH kota minimal 30% dari luas kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Keikutsertaan masyarakat dalam penyediaan dan penataan RTH menjadi hal penting karena pada kenyataannya sebagian besar lahan hijau berada di bawah kepemilikan masyarakat dan swasta (RTH privat).

Prihatiningsih,dkk (2013) menekankan pendapat Tauhid, dkk. (2008) dan Wahab (2009) bahwa upaya yang dilakukan masyarakat dalam menyediakan RTH di dalam lingkungan permukiman masing-masing dilengkapi dengan vegetasi tanaman dengan penutupan kanopi cukup lebar dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan, karena ikut membantu mengendalikan kenaikan suhu udara dan meningkatkan ketersediaan daerah resapan air.

Hal ini merupakan pergeseran model pembangunan kota dari tanggung jawab pemangku kepentingan (*stakeholders*) menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat (*shareholders*).

#### **1.8.5. Kriteria RTH di Kawasan Perkotaan.**

Taman adalah wajah dan karakter lahan atau tapak dari bagian muka bumi dengan segala kehidupan dan apa saja yang ada didalamnya, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya, sejauh mata memandang, sejauh segenap indra kita dapat menangkap dan sejauh imajinasi kita dapat membayangkan (Purwanto, 2007).

Taman umum menurut Nazaruddin (1996), merupakan taman yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau untuk umum. Masyarakat dapat memanfaatkan taman umum untuk aneka keperluan, diantaranya sebagai tempat bersantai, berjalan-jalan, membaca, dan sebagainya. Lokasi taman umum biasanya dibuat di lokasi yang banyak dilalui orang. Lokasi ini bisa di pusat kota, dekat perkantoran, bahkan di tengah permukiman penduduk.

Taman menurut Departemen Kehutanan (2005), dapat diartikan sebagai tanaman yang ditanam dan ditata sedemikian rupa, baik sebagian maupun semuanya hasil rekayasa manusia untuk mendapatkan komposisi tertentu yang indah. Di taman secara umum biasanya dijumpai beberapa pohon besar yang rindang, semak atau perdu dan tanaman hias yang ditata rapi, bangku taman untuk tempat orang duduk melepas lelah, jalan setapak, kolam, air mancur, serta tempat bermain anak-anak.

### 1. Kriteria Taman secara Umum.

Dalam mewujudkan sebuah taman, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan, yang selanjutnya dapat menjadi kriteria sebuah taman itu sendiri. Beberapa penelitian mengungkapkan kriteria perwujudan taman harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjadikannya layak dikembangkan.

#### a. Malek, dkk<sup>5</sup>(2010)

##### 1) Ruang Interaksi

Ruang terbuka perkotaan harus menyediakan ruang yang memungkinkan terjadinya pertemuan antar masyarakat, maupun ruang bagi seseorang untuk menyendiri dan menjauh dari keramaian. Dalam hal ini, RTH publik harus dapat difungsikan sebagai ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Keberadaan ruang interaksi sosial tersebut diupayakan dengan menyediakan berbagai fasilitas dan kelengkapan taman yang dapat mendukung salah satu fungsi RTH tersebut.

##### 2) Desain/*Setting area*

Malek dkk (2010) beranggapan bahwa desain merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan RTH yang sukses dan diyakini dapat mengatasi berbagai hambatan pemanfaatan RTH. Selain itu, nilai ruang terbuka publik bertambah karena adanya potensi untuk meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan dalam hal peluang, pengaturan fisik, sosialisasi dan keragaman budaya.

---

<sup>5</sup> Nurhayati Abdul Malek, Manohar Mariapan, MustafaKamal Mohd Shariff,Azlizam Aziz., 2010. "Assessing the Quality of Green Open Spaces: A review," dalam Ph.D Research. Malaysia: International Islamic University Malaysia.

**b. Wendela, dkk <sup>6</sup>(2012)**

Merangkum hasil temuan dari Giles-Corti dkk. (2005), Wendela, dkk (2013) mencoba menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi karakteristik pemanfaatan RTH publik, antara lain:

- 1) kualitas dan kuantitas (jumlah dan kapasitas) ruang;
- 2) karakteristik sosio-demografis pengguna;
- 3) aksesibilitas dan fasilitas;
- 4) kemampuan menyediakan kebutuhan pengguna;
- 5) pemeliharaan taman; serta
- 6) faktor keamanan.

**c. Peschardt dan Stigsdotter <sup>7</sup>(2013)**

Peschardt dan Stigsdotter (2013) mengutip hasil penelitian Grahn dan Stigsdotter (2010), bahwa sebuah taman diidentifikasi dengan beberapa beberapa ciri sebagai berikut:

- 1) Suasana yang tenteram.  
Suasana taman identik dengan suasana yang tenang, damai dan nyaman untuk bersantai;
- 2) Ruang (*space*).  
Adanya ruang yang luas membuat masyarakat dapat melakukan aktivitas secara leluasa;
- 3) Alami (*nature*).  
Melindungi bagian taman yang masih berupa unsur alami agar tidak tersentuh tangan manusia, dalam artian tidak ditambah dengan ornamen buatan manusia;
- 4) Kaya akan keanekaragaman hayati (*rich of species*).  
Taman selalu identik dengan vegetasi, beraneka macam flora bahkan fauna;

---

<sup>6</sup> Wendela, H. E. W., dkk. 2012. "Accessibility and usability: Green space preferences, perceptions, and barriers in a rapidly urbanizing city in Latin America," dalam *Landscape and Urban Planning*. 107. 272–282. 2012

<sup>7</sup> Peschardt, Karin Kraghsig dan Stigsdotter, Ulrika Karlsson. 2013. "Associations between Park Characteristics And Perceived Restorativeness of Small Public Urban Green Spaces," dalam jurnal *Landscape and Urban Planning*. 112, 26–39. <http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.12.013>

- 5) Sebagai tempat “pelarian” (*refuge*).

Dukungan fasilitas berupa bangku taman, tempat bermain, serta keamanan membuat orang menghabiskan waktu di taman, sehingga taman dapat dijadikan tempat “pelarian” dari kepenatan rutinitas kerja maupun aktivitas sehari-hari;

- 6) Budaya (*culture*).

Penambahan dekorasi dan ornamen tanaman untuk mempercantik taman;

- 7) Pemandangan (*prospect*).

Permukaan rumput yang dirawat dan dipotong secara datar dan teratur akan memberikan efek pemandangan yang lebih baik;

- 8) Sosial (*Social*).

Taman biasanya juga dilengkapi dengan fasilitas sosial, seperti kantin/tempat makan serta ruang khusus untuk mengadakan panggung hiburan.

#### **d. Panduro dan Veie (2013)**

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mewujudkan RTH Taman antara lain:

- 1) Aksesibilitas.

Aksesibilitas memainkan peran utama dalam perwujudan sebuah taman. Mereka membagi aksesibilitas ke dalam tiga jenis, yaitu aksesibilitas eksternal (berupa *mainentrances*, *pathways*, maupun jalan setapak yang menjadi akses dari luar menuju RTH), aksesibilitas internal (memfasilitasi pergerakan di dalam lingkungan RTH), dan aksesibilitas sosial (berkaitan dengan aspek legalisasi dan persepsi sosial terhadap area tersebut);

- 2) Pemeliharaan (*maintenance*)

Kawasan RTH yang memiliki tingkat pemeliharaan yang rendah dapat memberikan kesan yang buruk terhadap lingkungan sekitar;

- 3) Penggunaan lahan di daerah sekitar.

Pertimbangan terakhir adalah keinginan pemanfaatan lahan di lingkungan sekitar RTH untuk kegiatan-kegiatan tertentu, seperti industri, jalur kereta api, bahkan jalan raya, yang berpotensi mengurangi daya tarik RTH. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan penyediaan RTH yang sesuai dengan peruntukan lahan di daerah tersebut.

**e. Paquet, dkk (2013)**

1) Ukuran taman.

Salah satu atribut RTH publik adalah ketersediaan ruang yang berkorelasi dengan jumlah banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan;

2) Aksesibilitas.

Adanya aksesibilitas berupa jalan setapak menuju taman meningkatkan aktivitas berjalan kaki yang dapat dilakukan masyarakat, sehingga diyakini mampu meningkatkan kesehatan masyarakat;

3) Aspek estetika.

Nilai estetika sering kali diukur berdasarkan unsur kehijauan suatu RTH. Paquet dkk (2013) mengutip tulisan dari Branas dkk. (2011) yang menjelaskan adanya penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa penduduk yang mendiami suatu daerah yang memiliki lahan kosong luas dan dihijaukan diketahui lebih sedikit mengalami stres dan mampu melakukan olahraga yang lebih banyak daripada individu yang tinggal di daerah minim RTH;

4) Ketersediaan Fasilitas.

Fasilitas olahraga di dalam suatu RTH juga menjadi faktor penting karena membuat masyarakat lebih aktif. Ketersediaan fasilitas ini membawa dampak positif bagi masyarakat untuk dapat mengolah fisik mereka.

**f. *Aspire, Enhance, Protect and Promote Open Space Strategy for the Canterbury District , 2009 – 2014***

1) Aksesibilitas

- Mudah diakses oleh seluruh masyarakat;
- Mudah diakses oleh penduduk di lingkungan permukiman sekitar;
- Terjangkau dengan kendaraan umum;
- Tersedia tempat parkir di sekitar RTH.

2) *Entrances.*

- Desain tepat, menarik, dan terlihat jelas;
- Dapat digunakan oleh semua pengunjung;
- Aman digunakan.

3) Batasan-batasan/*Boundaries.*

- Seluruh batasan terlihat jelas dan terpelihara;
- Batas berupa tanaman yang secara efektif menunjukkan keberadaan RTH;

- Memungkinkan untuk bisa ditutup saat malam hari (untuk menghindari tindakan kriminal).
- 4) Jaringan jalan (*path network*).
- Beragam jenis jalan (*direct/indirect*);
  - Konsisten, menerus, attractive Consistent, attractive/permukaan jalan terawat sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
  - Jalur utama aman digunakan setiap hari;
  - Jalur sepeda dan pedestrian terpisah sehingga tidak mengganggu fungsi satu dengan yang lain.
- 5) Fasilitas
- sarana *refreshing*;
  - *playground*(usia 2-5 tahun atau 5-12 tahun);
  - tempat bermain anak-anak di atas usia 12 tahun;
  - fasilitas olahraga;
  - panggung acara;
  - toilet;
  - air mancur yang sekaligus langsung dapat diminum; dsb.
- 6) Fitur Pelengkap.
- Apabila diperlukan, fitur seperti berikut ini cocok untuk dirancang dan dalam sebuah taman: fitur air, karya seni, monumen, taman sensorik; dsb.
- 7) Furniture.
- Penyediaan furniture yang memadai dan terkoordinasi dengan baik, seperti tempat sampah yang didesain sedemikian rupa, bangku taman, kolam, lampu taman; dsb.
- 8) Vegetasi.
- Dekorasi penanaman pohon secara terstruktur (pohon, semak, tanaman dalam pot, rumput), yang penempatannya memperhatikan fungsi dan unsur estetika
  - Semua area vegetasi dalam kondisi baik dan terawat;
- 9) Penanda/*signage*
- Tanda informasi di setiap pintu masuk yang menyediakan: papan selamat datang, titik lokasi, detail RTH, nomor telepon yang dapat dihubungi;
  - Penanda tepat di lokasi tujuan;
  - Informasi tambahan terkait obyek yang ada, misal nama tumbuhan, sejarah, jenis, dsb;

- Desain dan pewarnaan pada seluruh *signage* disesuaikan dengan warna furniture yang ada;

10) *Spatial Variety.*

Sebuah ruang yang menarik dan dirancang sedemikian rupa untuk segala keperluan, baik ruang bermain ruang yang tenang, terbuka atau tertutup, membutuhkan perawatan yang tinggi atau rendah; dsb.

11) *Activity Range*

- memungkinkan untuk melakukan berbagai macam aktivitas di dalamnya;
- mengakomodir pengguna dari berbagai usia;
- memperhatikan keselamatan dan keamanan pengguna, jika perlu dilengkapi dengan CCTV.

12) *Management.*

- manajemen yang baik dalam mengatur pengunjung maupun acara yang diselenggarakan untuk meminimalisir terjadinya konflik;
- manajemen yang efektif dalam rangka menjaga kebersihan, mengendalikan karya seni berupa grafiti atau coretan di dinding taman, mencegah adanya hewan (anjing) liar, dsb.

13) *Event.*

Keberadaan panggung, listrik, kursi penonton yang memungkinkan terselenggaranya suatu acara;

14) Permainan bola.

Berupa lapangan kecil yang memungkinkan diselenggarakannya permainan bola kaki atau bola basket, walaupun tidak sesuai ketentuan umum sebuah lapangan olah raga.

## 2. Kriteria Taman Berdasarkan Jangkauan Pelayanan

Kriteria RTH Taman berdasarkan jangkauan pelayanannya dapat dibedakan menjadi Taman Kota dan Taman Lingkungan.

### 3. RTH Taman Kota.

RTH taman kota melayani jumlah penduduk minimal 480.000 jiwa dengan standar minimal 0,3 m<sup>2</sup> per penduduk kota, dengan luastaman minimal 144.000 m<sup>2</sup>. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut

terbuka untuk umum. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

#### **4. Taman Lingkungan**

Taman lingkungan merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang berada pada kawasan lingkungan masyarakat dalam skala lebih kecil seperti lingkungan pengukiman, lingkungan perkantoran. Menurut Permen PU. No. 5/PRT/M/2008, taman lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan. Bentuk taman lingkungan ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan pada lingkungan pemukiman atau perkantoran.

Taman lingkungan pemukiman merupakan bagian dari pemukiman dalam lingkungan itu sendiri. Sejarah transformasi adanya bentuk dan letak ruang terbuka menunjukkan bahwa ruang terbuka pada awalnya berada di dalam kawasan terbatas, yang dipagari tembok tinggi di sekeliling unit kelompok rumah tersebut, menjadi suatu kompleks pembangunan permukiman berbentuk '*cluster*' dimana ruang terbuka dibangun bersama. Kemudian ruang terbuka ini menjadi lebih luas dan dikeluarkan dari rumah rumah individual yang berada dalam suatu lingkaran tertutup (*cul de Sac*), menjadi ruang terbuka hijau permukiman untuk keperluan pemanfaatan secara kolektif pula (Bappeda Kota Yogyakarta, Rencana Aksi Ruang Terbuka Hijau, Tahun 2009)

#### **5. Kriteria Taman dilihat dari Aspek Kualitas**

Taman adalah bagian dari ruang publik perkotaan, yang memiliki kualitas yang unik dalam potensinya untuk menawarkan tempat untuk interaksi sosial terjadi antara kaum urban. Menurut Suparman, dkk (2014), salah satu indikator kualitas dalam kaitannya dengan ruang adalah frekuensi penggunaan oleh orang-orang. Di mana orang berkumpul, lebih banyak orang akan ingin bergabung dan ruang publik dapat merangsang interaksi melalui kehadiran musik, seni, makanan, diskusi dan perayaan hari raya. Darmawan, E.(2007) mengambil intisari dari tulisan Shirvani (1985) terkait kriteria desain tak terukur dalam menilai kualitas suatu lingkungan perkotaan, antara lain:

a. Pencapaian (*access*).

Access memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna untuk mencapai tujuan, yang didukung dengan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kemudahan aksesibilitas yang direncanakan dan dirancang sesuai dengan

kebutuhan pengguna, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya.

b. Kecocokan (*compatible*).

Kecocokan adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan lokasi, kepadatan, skala dan bentuk masa bangunan

c. Pemandangan (*view*).

Pemandangan berkaitan dengan aspek kejelasan yang terkait dengan orientasi manusia terhadap bangunan.

d. Identitas (*identity*).

Nilai yang dimunculkan oleh obyek sehingga dapat ditangkap dan dikenali. Identitas ini dikenal juga dengan sebutan “citra”

e. Rasa (*sense*).

Merupakan rasa atau suasana yang ditimbulkan.

f. Kenyamanan (*liveability*).

Identik dengan kenyamanan untuk tinggal atau beraktivitas di suatu kawasan.

## 6. Kriteria Vegetasi RTH untuk Taman Lingkungan dan Taman Kota

Syamdermawan, dkk. (2012) menekankan bahwa untuk meningkatkan fungsi dan kemampuan tanaman, maka pemilihan jenis tanaman tertentu akan berlainan dan tergantung pada ekosistem setempat. Masih menurut Syamdermawan, dkk. (2012) yang mengambil intisari dari Suprayogo (2009), jenis-jenis pohon atau tanaman yang ditanam pada suatu bidang tanah dapat mempengaruhi siklus dan kesetimbangan air pada sistem tersebut. Sebaliknya siklus dan kesetimbangan air dalam sistem ini pada gilirannya juga mempengaruhi kompetisi antara komponen tanaman yang ada.

Vegetasi dapat ditata sedemikian sehingga mampu berfungsi sebagai pembentuk ruang, pengendalian suhu udara, memperbaiki kondisi tanah dan sebagainya. Vegetasi dapat menghadirkan estetika tertentu yang terkesan alamiah (Irwan, 2005).

Kriteria pemilihan vegetasi untuk taman lingkungan dan taman kota sesuai dengan pedoman penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dalam Permen PU. No. 5/PRT/M/2008 adalah

- a. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- b. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- c. Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;

- d. Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
- e. Kecepatan tumbuh sedang;
- f. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
- g. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
- h. Jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang
- i. optimal;
- j. Tahan terhadap hama penyakit tanaman;
- k. Mampu menjerap dan menyerap cemaran udara;
- l. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

**Tabel 1.5**  
**Contoh Pohon untuk Taman Lingkungan dan Taman Kota**

No.	Jenis dan Nama Tanaman	Nama Latin	Keterangan
1.	Bunga Kupu-kupu	Bauhinia purpurea	Berbunga
2.	Sikat Botol	Calistemon lanceolatus	Berbunga
3.	Kemboja merah	Plumeria lubra	Berbunga
4.	Kersen	Muntingia calabura	Berbuah
5.	Kendal	Cordia sebestena	Berbunga
6.	Kesumba	Bixa ourellana	Berbunga
7.	Jambu batu	Psidium guajava	Berbuah
8.	Bungur sakura	Lagerstroemia loudinii	Berbunga
9.	Bunga saputangan	Amherstia nobilis	Berbunga
10.	Lengkeng	Ephorbia longan	Berbuah
11.	Bunga lampion	Brownea ariza	Berbunga
12.	Bungur	Lagerstroemea floribunda	Berbunga
13.	Tanjung	Mimosups elengi	Berbunga
14.	Kenanga	Cananga odorata	Berbunga
15.	Sawo kecil	Minilkara kauki	Berbuah
16.	Akasia mangium	Accacia mangium	Berbunga
17.	Jambu air	Eugenia aquea	Berbuah
18.	Kenari	Canarium commune	Berbuah

Sumber : Peraturan Menteri PU. No. 5/PRT/M/2008

Upaya penanaman vegetasi dengan tujuan untuk menghijaukan kota dilakukan dalam bentuk pengelolaan taman-taman kota, taman-taman lingkungan, jalur hijau dan sebagainya. Peranan tumbuhan hijau sangat diperlukan untuk menjaring CO<sup>2</sup>, dan rnelepas O<sup>2</sup>, kembali ke udara. Sekelompok pepohonan yang ditanam dengan kerapatan tinggi merupakan perlindungan, dapat mengurangi suhu udara yang tinggi pada siang hari (Setyawati, 2008)

### 1.8.6. Teori Evaluasi

Evaluasi menurut Kumano (2001) merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu menurut Calongesi (1995) evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Menurut Tyler (1950) dalam Arikunto dan Jabar (2009: 5), evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasikan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauhmana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa (Purwanto, 2002)<sup>8</sup>.

Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Arikunto, 1993:297). Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum (Mardapi,2004: 19). Menurut Mulyatiningsih (2011: 114-115), evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain;
- b. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Ada tiga elemen penting dalam evaluasi menurut Sutjipta (2009) antara lain:

- a. kriteria/pembanding yaitu merupakan ciri ideal dari situasi yang diinginkan yang dapat dirumuskan melalui tujuan operasional;
- b. bukti /kejadian adalah kenyataan yang ada yang diperoleh dari hasil penelitian; dan
- c. penilaian (*judgement*) yang dibentuk dengan membandingkan kriteria dengan kejadian.

Lebih lanjut Sutjipta (2009) mengatakan lima ciri dalam evaluasi adalah:

1. kualitas: apakah program baik atau tidak baik, kualitas isi program, media yang digunakan, penampilan pelaksana program;

---

<sup>8</sup> *Ibid* hal 49

2. kesesuaian (*suitability*): pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat. Program tidak menyulitkan atau membebani masyarakat, sesuai dengan tingkat teknis, sosial dan ekonomis masyarakat;
3. keefektifan: seberapa jauh tujuan tercapai;
4. efisiensi: penggunaan sumber daya dengan baik; dan
5. kegunaan (*importance*): kegunaan bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam program.

Evaluasi yang efektif dapat dinilai dari beberapa kriteria yaitu:

1. memiliki tujuan evaluasi yang didefinisikan dengan jelas;
2. pengukuran dilakukan dengan saksama menggunakan alat ukur yang valid; dan evaluasi dilakukan seobyektif mungkin yaitu bebas dari penilaian yang bersifat pribadi;
3. kriteria yang digunakan sebagai standar harus spesifik;
4. evaluasi harus menggunakan metode ilmiah yang pantas sehingga memiliki nilai kepercayaan yang tinggi;
5. evaluasi harus dapat mengukur perubahan yang terjadi; dan
6. evaluasi harus bersifat praktis.

### 1.8.7. Sintesis Teori.

Berbagai teori yang dipergunakan sebagai literature untuk mendukung tulisan ini dapat dirangkum untuk mempermudah penentuan fokus penelitian. Rangkuman dari teori tersebut dapat disintesisakan sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.6 berikut:

**Tabel 1.6**  
**Sintesis Teori dan Variabel Penelitian**

No	Sasaran	Teori	Sintesis Sumber	Variabel
1.	Mengidentifikasi karakteristik RTH di kota Semarang	Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang terbuka, berupa area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008). Menurut Joga dan Iwan (2011), RTH merupakan suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat	- Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 - Joga dan Iwan( 2011) - Purwanto (2007) - Panduro dan Veie (2013) - Senanayake, dkk (2013) - Peraturan Menti Nomor 1 Tahun 2007	a. Fungsi RTH b. Tipe RTH c. Jangkauan Pelayanan

No	Sasaran	Teori	Sintesis Sumber	Variabel
		menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan sebagainya. Dalam Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007, fungsi RTHKP antara lain sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati; pengendali tata air; dan sarana estetika kota. Sementara itu tipe RTH menurut Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 Pt diklasifikasikan berdasarkan status kepemilikan, wujud fisik, dan struktur ruang. Sementara penyediaan dan pemanfaatan RTH disesuaikan dengan alokasi jumlah penduduk dan tipe RTH		
2	Mengidentifikasi karakteristik pengunjung RTH	Taman umum menurut Nazaruddin (1996), merupakan taman yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau untuk umum. Amin dan Amri (2011) mengutip pendapat Budiyono (2006) dan Carr (1992) menjelaskan bahwa ruang terbuka publik merupakan salah satu elemen kota yang ditujukan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan budaya dan difungsikan untuk ruang publik adalah sebagai tempat bertemu, berinteraksi dan silaturahmi antarwarga, tempat rekreasi, bersantai maupun berolahraga, tanpa dipungut biaya. Dalam mempromosikan RTH di <i>Canterbury District</i> , Aspire menyerukan bahwa dalam mendesain RTH harus dapat dijangkau oleh semua kalangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nazaruddin (1996)</li> <li>- Amin dan Amri (2011)</li> <li>- <i>Aspire – Enhance, Protect and Promote Open Space Strategy for the Canterbury District</i>, 2009 – 2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usia</li> <li>b. Pekerjaan</li> <li>c. Alamat</li> <li>d. Pendidikan terakhir</li> </ul>
3.	Menganalisis Kebutuhan Penduduk akan RTH	Alokasi dan Standar Kebutuhan RTHK menurut Permen PU No.05/PRT/M/2008 berdasarkan jumlah penduduk dapat dibagi ke dalam beberapa unit lingkungan. Menurut Paquet dkk(2013) ketersediaan RTH yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga menjadi faktor penting karena membuat masyarakat lebih aktif. Ketersediaan fasilitas ini membawa dampak positif bagi masyarakat untuk dapat mengolah fisik mereka. Sementara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008</li> <li>- Paquet dkk(2013)</li> <li>- Panduro dan Veie (2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Frekuensi kunjungan</li> <li>b. Frekuensi keinginan</li> <li>c. Jenis aktivitas</li> </ul>

No	Sasaran	Teori	Sintesis Sumber	Variabel
		<p>itu menurut Panduro dan Veie (2013), di dalam taman terdapat jalur pejalan kaki yang terbuka untuk umum sehingga memungkinkan pengguna untuk berjalan-jalan menikmati taman, danau, pepohonan, bunga, maupun aktivitas olahraga. Sesuai Permen PU. No. 5/PRT/M/2008, pemanfaatan RTH pada lingkungan/permukiman berupa RTH Taman RT minimal terdapat fasilitas berupa bangku taman dan fasilitas mainan anak-anak untuk mendukung aktivitas penduduk.</p>		
4.	Menganalisis jangkauan pelayanan RTH	<p>Alokasi dan Standar Kebutuhan RTHK menurut Permen PU No.05/PRT/M/2008 berdasarkan jumlah penduduk dapat dibagi ke dalam beberapa unit lingkungan. RTH taman kota melayani jumlah penduduk minimal 480.000 jiwa dengan standar minimal 0,3 m<sup>2</sup> per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m<sup>2</sup>. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%.</p>	- Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008	Jaangkauan pelayanan

No	Sasaran	Teori	Sintesis Sumber	Variabel
5.	Menganalisis kualitas RTH	Malek dkk (2010) mengungkapkan poin penting dalam penyediaan taman adalah ketersediaan ruang interaksi dan desain taman. Wendela, dkk (2012) merumuskan kriteria penentuan taman ada 6 (enam) meliputi kualitas dan kuantitas, karakteristik sosio - demografis pengguna, aksesibilitas dan fasilitas, kemampuan menyediakan kebutuhan pengguna, pemeliharaan taman; serta faktor keamanan. Peschardt dan Stigsdotter (2013) merumuskan 8 (delapan) kriteria, yaitu: <i>serene, space, nature, rich of species, refuge, culture, prospect, dan social</i> . Panduro dan Veie (2013) menekankan pentingnya faktor aksesibilitas, <i>maintenance</i> , dan <i>land use</i> sekitar. Paquet, dkk (2013) memperhatikan aspek ukuran taman, aksesibilitas, estetika, dan ketersediaan fasilitas. Sedangkan berdasarkan <i>Open Space Strategy for the Canterbury District, 2009 – 2014</i> , terdapat 14 kriteria antara lain aksesibilitas, <i>entrances, boundaries, path network</i> , fasilitas, <i>fitur</i> pelengkap, <i>furniture</i> , vegetasi, <i>signage, spital variety, activity range, management, event</i> , permainan bola.	- Malek dkk (2010) - Wendela, dkk (2012) - Peschardt dan Stigsdotter (2013) - Panduro dan Veie (2013) - Panduro dan Veie (2013) - Paquet dkk (2013) - <i>Open Space Strategy for the Canterbury District, 2009 – 2014</i> ,	a. Aksesibilitas b. Fasilitas olahraga dan bermain c. Ruang untuk berinteraksi sosial d. Vegetasi e. Desain dan <i>setting area</i> f. Pemeiharaan
5.	Menganalisis Harapan penduduk akan kondisi RTH	Sesuai dengan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008, RTH kecamatan dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan berbagai aktifitas didalam satu kecamatan. Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olah raga, dengan jalur trek lari disepertarnya, atau dapat berupa taman pasif untuk kegiatan yang lebih bersifat pasif, sehingga lebih di dominasi oleh ruang hijau. Menurut Wendela, dkk (2012), salah satu kriteria taman haruslah dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Menurut Suparman, A., dkk. (2014), salah satu indikator kualitas dalam kaitannya dengan ruang adalah frekuensi penggunaan oleh orang-orang. Di mana orang berkumpul, lebih banyak orang akan ingin bergabung dan ruang publik dapat merangsang interaksi melalui kehadiran musik, seni, makanan, diskusi dan perayaan hari raya. Darmawan, E.	- Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 - Wendela, dkk (2012) - Suparman, A., dkk. (2014) - Darmawan, E. (2007)	a. Aksesibilitas / pencapaian b. Kecocokan c. Pemandangan d. Identitas e. Rasa f. Kenyamanan

No	Sasaran	Teori	Sintesis Sumber	Variabel
		(2007) mengambil intisari dari tulisan Shirvani (1985) terkait kriteria desain tak terukur dalam menilai kualitas suatu lingkungan perkotaan, antara lain: pencapaian ( <i>access</i> ), kecocokan ( <i>compatible</i> ), pemandangan ( <i>view</i> ), identitas ( <i>identity</i> ), rasa ( <i>sense</i> ), kenyamanan ( <i>liveability</i> )		

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2016

